

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka suara ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan

semua anggota Pengurus telah diberitahu secara -----  
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan -----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----  
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. --

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ---  
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----  
Pengurus. -----

----- **P E N G A W A S** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas -----  
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada -----  
pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih -----  
Anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----  
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat -----  
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- **Pasal 25** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah -  
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ---  
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan -  
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ---  
Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan  
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----  
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan

- hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
  3. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus ----- menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan ----- itu. -----
  4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus ----- menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas ----- baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh ----- Pengurus. -----
  5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya ----- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ----- maksud tersebut kepada Pembina paling lambat 30 ----- (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----- dirinya. -----
  6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, ----- maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian ----- pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan ----- pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum ----- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonsia dan Instansi

terkait. -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----  
Pengurus atau Pelaksana kegiatan. -----

-----**Pasal 26**-----

-Jabatan anggota Pengawas berakhir, apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan -----  
putusan pengadilan yang diancam dengan hukum penjara  
paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; --
5. Masa jabatan berakhir. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS**-----

-----**Pasal 27**-----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh-----  
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk-----  
kepentingan Yayasan.-----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang---
3. bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
4. Pengawas berwenang :-----
  - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain-----  
yang dipergunakan Yayasan;-----
  - b. memeriksa dokumen;-----
  - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan-----  
uang kas; atau-----
  - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan-

oleh Pengurus;

e. memberikan peringatan kepada Pengurus.

5. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

7. Dalam jangka 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

9. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

10. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), ---  
maka pemberhentian sementara tersebut batal demi ----  
hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali -----  
jabatannya semula.-----

11. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, -  
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus -  
yayasan.-----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bilamana--  
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota-----  
Pengawas atau atas permintaan tertulis seorang atau--  
lebih anggota Pengurus atau atas permintaan dari-----  
seorang atau lebih anggota Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh anggota-----  
Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas harus disampaikan dengan----  
surat tercatat atau kurir kepada setiap anggota-----  
Pengawas dengan mendapat tanda terima yang layak,----  
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,-  
dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat--  
dipersingkat, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum----  
rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan--  
dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,-----  
tanggal, waktu dan tempat rapat.-----

5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan---  
atau ditempat kegiatan Yayasan.-----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam----  
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan--  
Pembina.-----

-----**Pasal 29**-----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----

2. Dalam hal Ketua umum tidak dapat hadir atau -----  
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh1  
(satu) orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari ----  
Pengawas yang hadir.-----

3. seorang anggota Pengawas hanya diwakili oleh -----  
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan ---  
Surat Kuasa.-----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan ---  
yang mengikat apabila :-----

a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari----  
jumlah Pengawas.-----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat---  
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ---  
pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat--  
4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7-----  
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,-----  
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan---  
dan tanggal rapat.-----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat -  
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh--  
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas -----  
pertama. -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----  
dihadiri oleh paling sedikit  $1/2$  (satu per dua) ---  
jumlah Pengawas. -----

-----**Pasal 30**-----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan --  
musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----  
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ----  
paling sedikit lebih dari  $1/2$  (satu per dua) dari ---  
seluruh jumlah suara yang sah. -----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----  
banyaknya, maka usul ditolak. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -----  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----  
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----  
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang ---  
hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----



dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang - anggota rapat Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh --- rapat sebagai sekretaris rapat. -----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak ---- diisyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat ----- dengan akta Notaris. -----

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah ---- tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan --- semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis ---- dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai -- usul yang diajukan secara tertulis dan dengan ----- menandatangani persetujuan tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil dimaksud dalam ayat 8 ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -- diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

#### ----- **RAPAT GABUNGAN** -----

##### ----- **Pasal 31** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh ----- Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina ----- apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai --- Pembina. -----

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. ---

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap --  
pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui --  
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 --  
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ---  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat gabungan harus mencantumkan tanggal --  
waktu, tempat dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan --  
atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan --  
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua -----  
Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan ketua Pengawas tidak ---  
ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan -----  
dipimpin oleh pengurus atau Pengawas yang dipilih ---  
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

-----**Pasal 32**-----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----  
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan ---  
Surat Kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh -----  
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan ---  
Surat Kuasa. -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak-----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)----

suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang--  
diwakili.-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan surat  
kuasa tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----  
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---  
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain -  
dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap ----  
tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33** -----

- 1.a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil ----  
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling ---  
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota ----  
Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----  
anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1  
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----  
pemanggilan Rapat Gabungan Kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat --  
1 huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) -  
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak --  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----  
Rapat. -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat  
10 (sepuluh) hari paling lambat 21 (duapuluh) -----

satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan-----  
Pertama.-----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak-----  
mengambil keputusan yang mengikat apabila-----  
dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari ---  
jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) ----  
dari jumlah anggota Pengawas.-----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas  
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----  
berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per  
tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang -----  
dikeluarkan dalam rapat.-----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang  
untuk pengesahannya, ditanda tangani oleh Ketua -----  
Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau -----  
anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.-----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat --  
(4) bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak-----  
ketiga tentang Keputusan dan segala sesuatu yang ----  
terjadi dalam Rapat.-----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -  
tidak diisyaratkan apabila Berita Acara Rapat -----  
dibuat dihadapan Notaris.-----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga ----

mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -  
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua -  
Pengawas telah diberi tahu secara tertulis dan -----  
semua pengurus dan semua pengawas memberikan -----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----  
tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang -----  
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam -  
Rapat Gabungan. -----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 34** -----

1. Tahun buku Yayasan berjalan dari tanggal 1 (satu) ----  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) ----  
Desember. -----
2. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Yayasan ----  
ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya buku Yayasan dimulai pada ----  
tanggal dari akta pendirian Yayasan dan ditutup ----  
pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 35** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan ----  
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah ----  
berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----

- a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun-  
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; ----
- b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi -  
keuangan pada akhir periode, laporan aktifitas, ---  
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. ----
3. Laporan tahunan wajib ditanda tangani oleh Pengurus -  
dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan atau -----  
Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut,  
maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan ----  
tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat ---  
tahunan. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai ----  
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan---  
diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. --

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan ---  
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri --  
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----  
Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan ---

berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per-tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau diwakili.

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah pembina yang hadir atau yang diwakilinya.

**Pasal 37**

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan pailit, kecuali atas persetujuan -----  
curator. -----

----- **P E N G G A B U N G A N** -----

----- **Pasal 38** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----  
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan lain, dan  
mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri -----  
menjadi bubar. -----

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam -----  
ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----

a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan -----  
tanpa dukungan Yayasan lain; -----

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang akan -----  
menggabungkan diri mempunyai kegiatan yang -----  
sejenis; -----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah -----  
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan -----  
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan -----  
kesusilaan. -----

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh -----  
Pengurus kepada Pembina. -----

----- **Pasal 39** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -----  
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri --  
paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah -----



- anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 ----  
(tiga perempat) dari jumlah anggota yang hadir. ----
2. Pengurus masing-masing Yayasan yang akan -----  
menggabungkan diri dan akan menerima penggabungan --  
menyusun usul rencana penggabungan. -----
  3. Usul rencana Penggabungan sebagaimana dimaksud ----  
dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta -----  
penggabungan oleh pengurus dari Yayasan yang akan --  
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----  
penggabungan. -----
  4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----  
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. ----
  5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 -----  
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat ----  
dihadapan Notaris. -----
  6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----  
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar ---  
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 -----  
(tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan -----  
selesai dilakukan. -----
  7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----  
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan -----  
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----  
Republik Indonesia, maka akta Perubahan Anggaran ---  
Dasar wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan ---  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk -----

memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta -----  
penggabungan. -----

----- P E M B U B A R A N -----

----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena : -----
  - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu ---  
yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir; ---
  - b. tujuan Yayasan telah tercapai; -----
  - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum --  
tetap berdasarkan alasan :-----
    1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan-----  
kesusilaan; -----
    2. Tidak mampu membayar utangnya setelah-----  
dinyatakan pailit; atau-----
    3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk-----  
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit ---  
dicabut. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ----  
ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk -----  
likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus --  
bertindak sebagai likuidator. -----
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan  
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling -----  
sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota ---  
Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per --

empat) dari jumlah anggota yang hadir. -----

**Pasal 41** -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat -----  
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk -----  
membereskan kekayaan dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, -----  
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam -----  
likuidasi" dibelakang nama Yayasan. -----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena keputusan -----  
pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk -----  
likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku -----  
peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----  
pemberhentian sementara, pemberhentian wewenang, -----  
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta -----  
pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi -----  
likuidator. -----
6. Likuidator atau curator yang ditunjuk untuk -----  
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar -----  
atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari -----  
terhitung sejak tanggal penunjukan wajib -----  
mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses -----  
likuidasi. -----
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling -----  
lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal proses -----

likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil -----  
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----  
Indonesia. -----

8. Likuidator dalam jangka waktu paling lambat 7 -----  
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses -----  
likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran -----  
Yayasan kepada Pembina. -----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan mengumumkan ---  
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak ---  
dilakukan, maka pembubaran Yayasan tidak berlaku ---  
bagi pihak ketiga. -----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 42** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada -----  
Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang --  
sama dengan Yayasan yang bubar. -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud --  
dalam ayat 1, dapat diserahkan kepada badan hukum ---  
lain yang sama dengan Yayasan yang bubar apabila ----  
hal tersebut diatur dalam undang-undang yang -----  
berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

3. Dalam hal hasil sisa likuidasi tidak diserahkan -----  
kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan -----  
tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --  
dan ayat 2 Pasal ini, maka sisa kekayaan tersebut ---

diserahkan kepada negara dan penggunaannya -----  
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan ---  
yang bubar. -----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

----- **Pasal 43** -----

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ---  
dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Pembina yang ---  
akan memutuskan. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 4, -----  
pasal 13 ayat 1 dan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ---  
ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, -----  
Pengurus, dan Pengawas pertama kalinya diangkat -----  
susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan -----  
dengan susunan sebagai berikut : -----

**-Pembina** :

-Ketua

: Tuan **Haji SUWARTO**, tersebut; -----

-Anggota

: Tuan **Haji RASID SARWANTO**, -----

tersebut; -----

**-Pengurus** :

-Ketua

: Tuan **TEGUH PRAYITNO**, lahir di -----

Blora, pada tanggal 28-12-1975 -----

(duapuluh delapan Desember seribu -  
sembilanratus tujuh puluh lima), ---

Warga Negara Indonesia, Karyawan --

Swasta, bertempat tinggal di -----

Jakarta Timur, Kampung Pisangan, --

Rukun Tetangga 012, Rukun Warga ---  
003, Kelurahan Penggilingan, -----  
Kecamatan Cakung, pemegang Kartu --  
Tanda Penduduk nomor: -----  
3175062812760003; -----

-Sekretaris

: Tuan **MUHAMAD ARIF RIZKI**, lahir di--  
Jakarta, pada tanggal 01-02-1999 --  
(satu Februari seribu sembilan ----  
ratus sembilanpuluh sembilan), ----  
Warga Negara Indonesia, Swasta, ---  
bertempat tinggal di Jakarta -----  
Timur, Kampung Pisangan Bulak -----  
nomor 185, Rukun Tetangga 015, ----  
Rukun Warga 005, Kelurahan -----  
Penggilingan, Kecamatan Cakung, ---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor: 3175060102990004; -----

-Bendahara

: Nona **FITRI TADIASTUTI, Sarjana-----**  
**Pendidikan**, lahir di Jakarta, pada  
tanggal 13-03-1995 (tigabelas -----  
Maret seribu sembilanratus -----  
sembilanpuluh lima), Warga Negara -  
Indonesia, Swasta, bertempat -----  
tinggal di Jakarta Timur, Jalan ---  
Penggilingan Permata Blok D nomor -  
4, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga

006, Kelurahan Penggilingan, -----

Kecamatan Cakung, pemegang Kartu --

Tanda Penduduk Nomor: -----

3175025303950006. -----

-Pengawas

: Tuan **IHWANTO**, lahir di Boyolali, --

pada tanggal 14-06-1964 (empat ----

belas Juni seribu sembilanratus ---

enam puluh empat), Warga Negara ----

Indonesia, Karyawan Swasta, -----

bertempat tinggal di Jakarta -----

Timur, Jalan Penggilingan Permata -

Blok D nomor 4, Rukun Tetangga ----

012, Rukun Warga 006, Kelurahan ---

Penggilingan, Kecamatan Cakung, ---

pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor: 3175021406640006. -----

3. Pengangkatan Pembina Yayasan, anggota Pengurus- -----

Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah-

diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan ---

harus disahkan dalam Rapat Pembina Pertama kali -----

diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat -----

pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang -----

berwenang. -----

-Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ----

untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, -----  
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau -----  
pendaftaran atas Anggaran Dasar Pendirian ini dari -----  
instansi yang berwenang untuk mengadakan perubahan dan -  
atau penambahan atas akta pendirian ini bilamana hal ---  
tersebut disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam ---  
rangka pemberian pengesahan atas akta ini, serta -----  
selanjutnya untuk mengajukan dan menandatangani semua --  
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat ---  
kedudukan dan untuk pelaksanaan tindakan lain yang ----  
diperlukan. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten ---  
Bogor, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ---  
ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **AHMAD HAERUDIN, Sarjana Komputer**, dilahirkan ---  
di Bogor, tanggal 07-11-1981 (tujuh November seribu -  
sembilanratus delapanpuluh satu), Warga Negara -----  
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, ---  
Kampung Rawahingkik, Rukun Tetangga 001, Rukun ----  
Warga 008, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----  
3201070711810009, dan; -----
2. Tuan **RIAN AHMAD FAISAL, Sarjana Hukum**, dilahirkan di  
Bekasi, tanggal 14-06-1991 (empatbelas Juni seribu --  
sembilanratus sembilanpuluh satu), Warga Negara -----